



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara :

Riko Y. Lanio Bin Yusuf Ance Palo, NIK 7504040306700002, Tempat dan Tanggal Lahir Tibawa, 03 Juni 1970, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di Dusun Mohuhulo, Desa Thridarma, Kec. Pulubala, Tridharma, Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat I**;

Suwitro Ance Bin Yusuf Ance Palo, NIK 7571050107720006, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 01 Juli 1972, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Dusun Ulango, Desa Toyidito, Kec Pulubala, Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo, sebagai **Penggugat II**;

Sisnawaty Ance Binti Acipto Ance, NIK 7501094809910002, Tempat dan Tanggal Lahir Tibawa, 08 September 1991, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat kediaman di Dusun Rombongan, Desa Tolite, Kec Boliyohuto, Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo, sebagai **Penggugat III**;

Usman Ance Bin Acipto Ance, NIK 7501090412930001, Tempat dan Tanggal Lahir Molamahu, 04 Desember 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Dusun Tulude, Desa Molamahu, Kec Pulubala, Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo, sebagai **Penggugat IV**;

Inkawati Ance Bin Acipto Ance, NIK 7501094606960005, Tempat dan Tanggal Lahir Molamahu, 06 Juni 1996, Agama Islam, Pekerjaan

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **1** dari **71**



Pelajar/Mahasiswa, Tempat kediaman di Dusun III Karang Sari, Desa Sidomulyo, Kec Boliyohuto, Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo, sebagai **Penggugat V**; dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Mohamad Rivky Mohi, SH**
2. **Trisandi Noor, SH.**

Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di **MOHAMAD RIVKY MOHI, SH dan REKAN** yang beralamat di jalan Mohamad Non Pango, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo Hp. 0821 9185 8155, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : trisandi.noor@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Kartin Ilahude Binti Kadir Ilahude, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat I**;

Uyantri Palo binti Yusuf Ance Palo, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat II**;

Ibrahim Palo bin Yusuf Ance Palo, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat III**;

Yanser Palo bin Yusuf Ance Palo, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat IV**;

Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat V**;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 2 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, dengan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal hari, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa perlu Kuasa Hukum jelaskan terlebih dahulu kedudukan dari Para Penggugat yakni Para Penggugat merupakan anak dan Cucu dari **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)**;
2. Bahwa **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** menikah dengan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio pada tanggal 29 November 1966 secara Sah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Kecamatan Tibawa dengan Nomor : K/7/178/1985;
3. Bahwa pada tahun 1985 **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** dan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio telah bercerai berdasarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 01/07/IV Tahun 1985;
4. Bahwa **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** meninggal dunia pada tahun 2022 dalam keadaan beragama islam yang di karenakan sakit sebagaimana dalam kutipan akta kematian 7501-KM-25112022-0004;
5. Bahwa selama berstatus sebagai suami-istri **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** dan Ibu Jamila Lanio bin Kuu Lanio memiliki 4 orang anak yaitu:
 - Riko Y. Lanio bin Yusuf Ance Palo (Penggugat I)
 - Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian 7501-KM-2906016-0004;
 - Suwitro Ance bin Yusuf Ance Palo (Penggugat II);
 - Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo (Tergugat V),

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 3 dari 71



6. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo** menikah dengan perempuan bernama Ibu Fatma Jusuf binti Jusuf Padudu dan memiliki 3 orang anak yaitu:

- Sisnawaty Ance binti Acipto Ance (Penggugat III)
- Usman Ance bin Acipto Ance (Penggugat IV)
- Ingkawati Ance binti Acipto Ance (Penggugat V)

7. Bahwa setelah bercerai dengan istri pertama Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio, **Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** kemudian menikah lagi di tahun 1985 dengan Ibu Kartin Ilahude bin Kadir Ilahude (Tergugat I),

8. Bahwa dari hasil perkawinan Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris) dengan Sdr. Kartin Ilahude (Tergugat 1) mendapatkan 3 orang anak yakni:

- Uyantri Palo binti Yusuf Ance Palo (Tergugat II);
- Ibrahim Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat III);
- Yanser Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat IV);

9. Bahwa selain telah menikah dua kali, **Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** semasa perkawinan dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio telah memperoleh harta benda bergerak dan tidak bergerak, sebagian harta benda bergerak dan tidak bergerak tersebut telah diberikan oleh Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo kepada Ibu Jamila Lanio bin Kuu Lanio berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dalam Sidang Pengadilan Agama Limboto tertanggal 07 September 1985 berupa:

Harta Tidak Bergerak

9.1 Di Desa Molalahu, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

9.1.1 Dusun Potiya

Satu bidang tanah/kebun dengan luas $\pm 17.750 \text{ M}^2$, yang dimiliki sejak tahun 1971 diatasnya tumbuh ± 400 pohon kelapa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nune Njopa
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ismail Djoli & Cilo
- Sebelah Timur : Tanah Milik Yasin Tuna & Arfan Ance
- Sebelah Selatan : Jalan



9.1.2 Dusun Mohulo

Satu bidang tanah/kebun dengan luas $\pm 12.410 \text{ M}^2$, yang dimiliki sejak tahun 1967 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Patenga Akuba
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bani Tino
- Sebelah Selatan : Tanah Milik David Bobihu

Satu bidang tanah/kebun dengan luas $\pm 4.000 \text{ M}^2$, dimiliki sejak tahun 1968, diatasnya tumbuh kelapa ± 46 pohon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ka Yusu
- Sebelah Barat : Tanah Milik Yali Sa'i
- Sebelah Timur : Tanah Milik Patenga Akuba
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saripin Ance

9.2 Desa Toyidito, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

9.2.1 Satu bidang tanah/kebun dengan luas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dimiliki sejak tahun 1972, diastanya tumbuh ± 300 pohon kelapa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tahir Paris
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Samin Manjode

➤ Sebelah Selatan : Tanah Milik Paci Niko

9.2.2 Sawah 1 (Satu) Pantango dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah milik Saripin Ance
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Sartin Ance

9.3 Satu bidang tanah/Sawah di Desa Tamayila Utara, Kec. Tolangohula dengan luas 8.250 M^2 , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah/sawah Milik Yali Iya
- Sebelah Timur : Saluran



- Sebelah Selatan : Saluran

9.4 Kelapa ± 733 pohon yang terletak di Desa Molalahu, Desa Molamahu, dan Desa Toyidito, Dengan rincian :

- 9.4.1** Di Dusun Potiya, Desa Molalahu ± 400 pohon kelapa ,
- 9.4.2** Desa Molamahu ± 62 pohon kelapa yang terletak atau di tanam di tanahnya milik Pakiki Buga,
- 9.4.3** Di Desa Toyidito ± 165 pohon kelapa, dan
- 9.4.4** Di Dusun Mohulo, Desa Molalahu ± 46 pohon kelapa
- 9.4.5** 60 Pohon kelapa yang tumbuh di beberapa desa dan di tanah milik orang lain

Harta Bergerak

1. Sapi ± 6 Ekor, yakni 3 (Tiga) ekor sapi jantan dan 3 (Tiga) ekor sapi betina
10. Bahwa setelah bercerai dengan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio dan menikah lagi dengan Ibu Kartir Ilahude, harta tersebut masih dalam penguasaan **Alm.Yusuf Ance** dan tidak diserahkan kepada Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio;
11. Bahwa oleh karena harta tersebut masih dalam penguasaan dan dikelola oleh **Alm.Yusuf Ance** sejak tahun 1985, sehingga harta antara **Alm.Yusuf Ance** dan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio terus bertambah;
12. Bahwa adapun perkembangan harta bersama antara **Alm.Yusuf Ance** dan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio adalah sebagai berikut :

Harta Perkembangan Alm. Yusuf Ance Palo

Harta Tidak Bergerak:

A. Desa Molalahu, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

1. Dusun Potiya

- 1.1. Satu bidang tanah/kebun dengan luas 2500 M², dengan batas batas:
- Sebelah Utara : Tanah Milik Kasatu Jaka
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Nonu Musa
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Duna Musa



- Sebelah Selatan : Tanah Milik Yali Tahi
- 1.2 Satu buah rumah permanen dan kebun dengan luas 8.664 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Saripin Ance
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Roni Ance

- 1.3 Satu buah Bangunan rumah permanen dan 1 buah bangunan kios dengan luas 418 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pekuburan
- Sebelah Barat : SMP
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suma Mi'i
- Sebelah Selatan : Jalan

2. Dusun Mohulo

Satu bidang tanah/kebun 384 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ismail Paso'o
- Sebelah Timur : Tanah Milik Riyono Igrisa
- Sebelah Selatan : Sungai

B. Desa Molamahu, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

1. Satu bidang tanah/kebun dengan luas 10.000 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Edi Rasi
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bapu Kara
- Sebelah Timur : Tanah Milik Saripudin Akuku
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Husi Masi

2. Satu bidang tanah/kebun dengan luas 4.000 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Abdullah Pulukadang
- Sebelah Timur : Tanah Milik Acun Paso'o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tani Pungga

C. Desa Toyidito, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

1. Satu bidang tanah/kebun dengan luas 10.000 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ka Suri
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebalah Timur : Tanah Milik Hasan Supu
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasan Supu

2. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas ±6000 M², dimiliki sejak tahun 1982 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Isa Yunus
- Sebelah Barat : Tanah/sawah Milik Saripin Ance
- Sebalah Timur : Tanah/sawah Milik Isa Yunus
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

D. Desa Yosonegoro, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo

1. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 3.958 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebalah Timur : Tanah/sawah Milik Ramli Mala
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah Milik Tun Uwa

2. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 2.579 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Cun Hasan
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi
- Sebalah Timur : Tanah/sawah Milik Ramli Mala
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

E. Desa Tamayila Utara, Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo

1. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 3.750 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik K. Opi
- Sebelah Barat : Saluran

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 8 dari 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah/sawah Milik Utun
 - Sebelah Selatan : Tanah/sawah Milik K. Nini
2. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 4.350 M², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik K. Udi
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah Milik K. Isi
 - Sebelah Timur : Saluran
 - Sebelah Selatan : Saluran
3. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 2.500 M², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik K. Hamu
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah Milik K. Isi
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah Milik Saluran
 - Sebelah Selatan : Tanah/sawah Milik K. Sudi
4. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 3.125 M², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik Pojo
 - Sebelah Barat : Saluran
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah Milik Cunu
 - Sebelah Selatan : Tanah/sawah Milik Hasan
5. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 5625 M², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Saluran
 - Sebelah Barat : Saluran
 - Sebelah Timur : Tanah/sawah Milik Bibi Ino
 - Sebelah Selatan : Saluran
6. Satu bidang tanah/Kebun dengan luas 2.500 M², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Milik K. Iron
 - Sebelah Barat : Tanah Milik K. Dino
 - Sebelah Timur : Tanah Milik K. Ridu
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik K. Cuna

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 9 dari 71



7. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas $\pm 6000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah Milik T. Liko
- Sebelah Barat : Tanah/sawah Milik Sunu
- Sebalah Timur : Tanah/sawah Milik T. Liko
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah Milik K. Rudi

8. **Pohon Kelapa ± 368 pohon yang berada di:**

- Dusun mohulo, Desa Molalahu 24 Pohon tumbuh di atas tanah milik pak David Bobihu
- Dusun Lantolo, Desa Molalahu 42 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo
- Dusun Potiya 35 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo
- Dusun Potiya 72 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo
- Desa Tamayila Utara, Kecamatan Tolangohula 35 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo
- Desa Toyidito 15 Pohon tumbuh di atas tanah milik Ka Kai
- Desa Tiydito 25 Pohon tumbuh di atas tanah milik Kahaya Nusi
- Dusun Toyidito 120 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo

Harta Bergerak:

1. 1 Unit Mobil pick up Hitam
2. 1 Unit bentor warna hitam
3. 1 Unit Motor warna merah maroon

Untuk selanjutnya di sebut sebagai-----**OBJEK SENGKETA;**

13. Bahwa perlu **Para Penggugat** sampaikan secara tegas dan yakin apa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini di dapatkan selama **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** masih berstatus suami-istri yang sah dengan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio,



14. Bahwa dengan begitu maka ketika **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** menikah lagi dengan Ibu Kartini Ilahude binti Kadir Ilahude, **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** memiliki harta bawaan dari perkawinannya yang pertama sebagaimana telah diuraikan perkembangannya dalam poin 12 di atas;

15. Bahwa selama masa hidup **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo** tidak terjadi masalah antara **Para Penggugat** dengan **Para Tergugat**;

16. Bahwa awal mula perselisihan muncul saat **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** sudah meninggal dunia pada tahun 2022, diawali **Para Penggugat** mengadakan musyawarah dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membahas terkait doa arwah **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo**;

17. Bahwa **Penggugat I dan Penggugat II** selaku ahli waris dari **Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo**, berinisiatif bagaimana untuk proses mengadakan segala biaya doa arwah dari hari ke 3, 5 dan 7. Ide tersebut untuk menyembelih/memotong sapi, karena **Para Penggugat** melihat bahwa **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo** semasa hidupnya tergolong orang yang memiliki harta, namun oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V kompak menjawab "**sapi sudah tidak ada**",

18. Bahwa setelah meninggalnya **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** pada tahun 2022 keseluruhan **Objek Sengketa** telah dikuasai oleh **Para Tergugat** secara melawan hukum dan mengabaikan hak-hak dari **Para Penggugat** selaku ahli waris dan ahli waris pengganti;

19. Bahwa kemudian **Para Penggugat** sering mendapatkan informasi dari warga sekitar kalau beberapa ekor Sapi telah di suruh pelihara kepada orang lain, sehingga **Para Penggugat** meyakini sapi-sapi peninggalan **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** sebenarnya masih ada, bahwa selain itu juga **Penggugat II** bahkan mendengar sudah ada yang Sapi dijual,

20. Bahwa oleh karena **Objek Sengketa** adalah harta yang muncul dari hasil perkawinan dengan istri pertama, maka sudah jelas harta tersebut tidak bisa di kuasai baik sebagian ataupun secara keseluruhan oleh **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena perbuatan **Para Tergugat** yang mengambil alih dan menguasai objek sengketa secara sepihak maka **Para Penggugat** melalui Gugatan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto menuntut secara Hukum kepada Para Tergugat agar kiranya dihukum segera keluar dan meninggalkan serta menyerahkan seluruh Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI / POLRI),

22. Bahwa untuk menghindari jangan sampai keseluruhan dari Objek Sengketa akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka kami Para Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap keeluruhan Objek Sengketa tersebut,

23. Bahwa demi kepastian Hukum dan Keadilan maka Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Limboto untuk penetapan siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta warisan pewaris serta melaksanakan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari Almarhum Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo dengan perkawinan yah Sah dengan Sdr. Jamila Lanio binti Kuu Lanio adalah ;
 1. Riko Y. Lanio bin Yusuf Ance Palo
 2. Suwitro Ance bin Yusuf Ance Palo
 3. Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **12** dari **71**



3. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari **Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo** dengan perkawinan yang Sah dengan **Ibu Fatma Jusuf binti Jusuf Padudu** adalah ;

1. Sisnawaty Ance binti Acipto Ance
2. Usman Ance bin Acipto Ance
3. Ingkawati Ance binti Acipto Ance

4. Menetapkan/Menyatakan Menurut Hukum bahwa keseluruhan Objek pada Posita Poin 9 :

Harta Tidak Bergerak

Di Desa Molalahu, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

Dusun Potiya

Satu bidang tanah/kebun dengan luas $\pm 17.750 \text{ M}^2$, yang dimiliki sejak tahun 1971 diatasnya tumbuh ± 400 pohon kelapa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nune Njopa
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ismail Djoli & Cilo
- Sebalah Timur : Tanah Milik Yasin Tuna & Arfan Ance
- Sebelah Selatan : Jalan

Dusun Mohulo

Satu bidang tanah/kebun dengan luas $\pm 12.410 \text{ M}^2$, yang dimiliki sejak tahun 1967 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Patenga Akuba
- Sebelah Barat : Tanah Milik Jalan
- Sebalah Timur : Tanah Milik Bani Tino
- Sebelah Selatan : Tanah Milik David Bobihu

Satu bidang tanah/kebun dengan luas $\pm 4.000 \text{ M}^2$, dimiliki sejak tahun 1968, diatasnya tumbuh kelapa ± 46 pohon, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ka Yusu
- Sebelah Barat : Tanah Milik Yali Sa'i
- Sebalah Timur : Tanah Milik Patenga Akuba
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saripin Ance

Desa Toyidito, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

Satu bidang tanah/kebun dengan luas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dimiliki sejak tahun 1972, diatasnya tumbuh ± 300 pohon kelapa ,dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tahir Paris
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebalah Timur : Tanah Milik Samin Manjode
- Sebelah Selatan: Tanah Milik Paci Niko

Sawah 1 (Satu) Pantango dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/sawah milik Saripin Ance
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebalah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik Sartin Ance

Satu bidang tanah/Sawah di Desa Tamayila Utara, Kec. Tolangohula dengan luas 8.250 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah/sawah Milik Yali Iya
- Sebalah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Saluran

Kelapa ± 733 pohon yang terletak di Desa Molalahu, Desa Molamahu, dan Desa Toyidito, Dengan rincian :

- Di Dusun Potiya, Desa Molalahu ± 400 pohon kelapa ,
- Desa Molamahu ± 62 pohon kelapa yang terletak atau di tanam di tanahnya milik Pakiki Buga,
- Di Desa Toyidito ± 165 pohon kelapa, dan
- Di Dusun Mohulo, Desa Molalahu ± 46 pohon kelapa
- 60 Pohon kelapa yang tumbuh di beberapa desa dan di tanah milik orang lain

Harta Bergerak

Sapi ± 6 Ekor, yakni 3 (Tiga) ekor sapi jantan dan 3 (Tiga) ekor sapi betina Merupakan harta Almarhum **Yusuf Ance Palo bin Ance Palo** yang telah diberikani kepada **Sdr. Jamila Lanio binti Kuu Lanio** berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dalam sidang Pengadilan Agama Limboto;

5. Menetapkan Menurut Hukum bahwa keseluruhan Objek Sengketa pada Posita poin 12 yaitu:

Harta Tidak Bergerak:

A. Desa Molalahu, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **14** dari **71**



1. Dusun Potiya

1.1. Satu bidang tanah/kebun dengan luas 2500 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kasatu Jaka
- Sebelah Barat : Tanah milik Nonu Musa
- Sebelah Timur : Tanah milik Duna Musa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Yali Tah

1.2. Satu buah rumah permanen dan kebun dengan luas 8.664 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Saripin Ance
- Sebelah Selatan : Tanah milik Roni Ance

1.3. Satu buah Bangunan rumah permanen dan 1 buah bangunan kios dengan luas 418 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pekuburan
- Sebelah Barat : SMP
- Sebelah Timur : Tanah milik Suma Mi'i
- Sebelah Selatan : Jalan

2. Dusun Mohulo

Satu bidang tanah/kebun 384 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Ismail Paso'o
- Sebelah Timur : Tanah milik Riyono Igrisa
- Sebelah Selatan : Sungai

B. Desa Molamahu, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

1. Satu bidang tanah/kebun dengan luas 10.000 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Edi Rasi

Sebelah Barat : Tanah milik Bapu Kara

Sebelah Timur : Tanah milik Saripudin Akuku

Sebelah Selatan : Tanah milik Husi Masi



2. Satu bidang tanah/kebun dengan luas 4.000 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Barat : Tanah milik Abdullah Pulukadang

Sebelah Timur : Tanah milik Acun Paso'o

Sebelah Selatan : Tanah milik Tani Pungga

C. Desa Toyidito, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo

1. Satu bidang tanah/kebun dengan luas 10.000 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ka Suri

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Tanah milik Hasan Supu

Sebelah Selatan : Tanah milik Hasan Supu

2. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas ±6000 M², dimiliki sejak tahun 1982 dengan batas-batas:

➤ Sebelah Utara : Tanah/sawah Isa Yunus

➤ Sebelah Barat : Tanah/sawah Saripin Ance

➤ Sebelah Timur : Tanah/sawah Isa Yunus

➤ Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

D. Desa Yosonegoro, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo

1. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 3.958 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Tanah/sawah Ramli Mala

Sebelah Selatan : Tanah/sawah Tun Uwa

2. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 2.579 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/sawah Cun Hasan

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Sebelah Timur : Tanah/sawah Ramli Mala

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

E. Desa Tamayila Utara, Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo



1. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 3.750 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/sawah K. Opi

Sebelah Barat : Saluran

Sebelah Timur : Tanah/sawah Utun

Sebelah Selatan : Tanah/sawah K. Nini

2. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 4.350 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/sawah K. Udi

Sebelah Barat : Tanah/sawah K. Isi

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Saluran

3. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 2.500 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/sawah K. Hamu

Sebelah Barat : Tanah/sawah K. Isi

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Tanah/sawah K. Sudi

4. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 3.125 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/sawah Pojo

Sebelah Barat : Saluran

Sebelah Timur : Tanah/sawah Cunu

Sebelah Selatan : Tanah/sawah Hasan

5. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas 5625 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Barat : Saluran

Sebelah Timur : Tanah/sawah Bibi Ino

Sebelah Selatan : Saluran

6. Satu bidang tanah/Kebun dengan luas 2.500 M², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik K. Iron



Sebelah Barat : Tanah milik K. Dino

Sebelah Timur : Tanah milik K. Ridu

Sebelah Selatan : Tanah milik K. Cuna

7. Satu bidang tanah/Sawah dengan luas $\pm 6000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Tanah/sawah T. Liko

Sebelah Barat: Tanah/sawah Sunu

Sebelah Timur: Tanah/sawah T. Liko

Sebelah Selatan: Tanah/sawah K. Rudi

F. Pohon Kelapa ± 368 pohon yang berada di:

➤ Dusun mohulo, Desa Molalahu 24 Pohon tumbuh di atas tanah milik pak David Bobihu

➤ Dusun Lantolo, Desa Molalahu 42 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo

➤ Dusun Potiya 35 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo

➤ Dusun Potiya 72 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo

➤ Desa Tamayila Utara, Kecamatan Tolangohula 35 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo

➤ Desa Toyidito 15 Pohon tumbuh di atas tanah milik Ka Kai

➤ Desa Tiyyidito 25 Pohon tumbuh di atas tanah milik Kahaya Nusi

➤ Dusun Toyidito 120 Pohon tumbuh di atas tanah milik Alm. Yusuf Ance Palo

Harta Bergerak:

1. 1 Unit Mobil pick up Hitam
2. 1 Unit bentor warna hitam
3. 1 Unit Motor warna merah maroon

Merupakan harta warisan milik Almarhum **Yusuf Ance Palo bin Ance Palo** yang belum dibagi kesemua ahli waris maupun ahli waris pengganti;



6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan (warisan) Almarhum **Yusuf Ance Palo bin Ance Palo** sekaligus melaksanakan pembagiannya;
7. Menghukum kepada **Para Tergugat** atau siapa saja yang memperoleh hak atau menguasai keseluruhan Objek Sengketa tersebut diatas, agar kiranya dihukum segera dan menyerahkannya kepada **Para Penggugat** dalam keadaan baik bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (**TNI / POLRI**);
8. Menyatakan **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** atas keseluruhan Objek Sengketa tersebut adalah sah menurut hukum;
9. Menghukum kepada **Para Tergugat** untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (**Uit voerbaar bij voorraad**), meskipun ada **verzet, banding** atau **kasasi**;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya telah dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya tertanggal 28 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita angka 6 (enam) dilakukan perbaikan dan perubahan sebagai berikut :
Sebelumnya

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **19** dari **71**



6. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo** menikah dengan perempuan bernama Ibu Fatma Jusuf binti Jusuf Padudu dan memiliki 3 orang anak yaitu:
- Sisnawaty Ance binti Acipto Ance (Penggugat III)
 - Usman Ance bin Acipto Ance (Penggugat IV)
 - Ingkawati Ance binti Acipto Ance (Penggugat V)

Setelah di perbaiki

6. Bahwa pada tanggal 18 September 1990 **Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo** menikah dengan perempuan bernama Ibu Fatma Jusuf binti Jusuf Padudu, akan tetapi pernikahan tersebut tidak ada bukti otentik yang menunjukkan adanya akad nikah dan pencatatan nikah, sehingganya KUA Kecamatan Pulubala menikahkan kembali pada tanggal 09 Mei 2007 dengan nomor akta : 088/11/V/2007 dan buku nikah nomor : BO4079231 tertanggal 09 Mei 2007, memiliki 3 orang anak yaitu:
- Sisnawaty Ance binti Acipto Ance (Penggugat III)
 - Usman Ance bin Acipto Ance (Penggugat IV)
 - Ingkawati Ance binti Acipto Ance (Penggugat V)

2. Posita angka 11 (sebelas) dilakukan perbaikan dan perubahan sebagai berikut :

Sebelumnya

- 11.** Bahwa oleh karena harta tersebut masih dalam penguasaan dan dikelola oleh **Alm.Yusuf Ance sejak** tahun 1985, sehingga harta antara **Alm.Yusuf Ance** dan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio terus bertambah;

Setelah di perbaiki

- 11.** Bahwa oleh karena harta tersebut masih dalam penguasaan dan dikelola oleh **Alm.Yusuf Ance sejak** tahun 1985 sampai dengan sekarang, sehingga harta antara **Alm.Yusuf Ance** dan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio terus bertambah dengan cara jual beli tanah, tukar menukar tanah, membeli pohon kelapa, menjual sebagian induk dan anak sapi yang semuanya dilakukan oleh Alm.Yusuf Ance dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita angka 18 (delapanbelas) dilakukan perbaikan dan perubahan sebagai berikut :

Sebelumnya

18. Bahwa setelah meninggalnya **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** pada tahun 2022 keseluruhan **Objek Sengketa** telah dikuasai oleh **Para Tergugat** secara melawan hukum dan mengabaikan hak-hak dari **Para Penggugat** selaku ahli waris dan ahli waris pengganti;

Setelah di perbaiki

18. Bahwa setelah meninggalnya **Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris)** pada tahun 2022 **Objek Sengketa pada Poin 12.1 sampai dengan Poin 12.28** semuanya telah dikuasai oleh **Para Tergugat** secara melawan hukum dan mengabaikan hak-hak dari **Para Penggugat** selaku ahli waris dan ahli waris pengganti;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban elektronik yang diunggah oleh para Tergugat ke dalam sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, II, dan Tergugat V.

Bahwa Tergugat I, II, dan Tergugat V telah memberikan jawaban secara sendiri-sendiri, namun secara substantif semuanya sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BENAR**
2. **BENAR.**
3. **BENAR.**
4. **BENAR.**
5. **BENAR.**
6. **BENAR.**
7. **TEPAT SEKALI.**

Pisahnya sudah lama karena istri pertama Ibu Jamila Lanio sakit jiwa sehingga tidak bisa lagi melayani, merawat, dan membantu Alm.Yusuf Ance Palo dalam beraktifitas, Namun bercerai secara resmi pada tahun 1985.

8. **BENAR.**

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **21** dari **71**



9. TIDAK BENAR.

Menurut penyampaian suami saya kami Alm. Yusuf Ance Palo beliau tidak pernah menanda tangani surat perjanjian dan membuat kesepakatan perjanjian pada tanggal 7 september 1985.

10. KURANG TEPAT.

- Sebab objek pada poin 9.1 telah di garap atau dalam penguasaan anak bungsu Alm yusuf Ance Palo dan Jamila Lanio yang atas nama Mohammad Ance (Tergugat V) sebelum Alm. Yusuf Ance Palo Meninggal Dunia sampai dengan saat ini.
- Dan juga pada poin 9.2 objek tersebut sudah di Kelola atau dalam penguasaan cucu Alm. Yusuf Ance Palo dan Jamila Lanio, atas nama Usman Ance Bin Acipto Ance (penggugat IV) sejak semasa hidup Alm. Yusuf Ance Palo sampai saat ini.
- Berikut pada poin 9.4 objek tersebut di Kelola atau dalam penguasaan Suwitro Ance (penggugat II).

Dan jika penyampaian orang tua Alm. Yusuf Ance Palo pada poin 9 tidak membuat kesepakatan. Maka sudah di pastikan gugatan Para Penggugat pada poin ini tidaklah benar meskipun telah kami uraikan beberapa objek yang saat ini dalam penguasaan Para Penggugat dan Tergugat.

11. TIDAK BENAR.

Harta Bersama Alm. Yusuf Ance Palo dan Ibu Jamila lanio hanya berada di 3 lokasi berdasarkan hasil putusan sidang nomor : 08/Pdt.G/1996/PTA.Mdo, Yang di antaranya tidak di cantumkan dalam objek gugatan ini karena sudah di jual oleh Penggugat I, Adapula yang di duduki oleh Ibu Jamila lanio sejak semasa hidup Alm. Yusuf Ance Palo Bin Ance Palo.

12. TIDAK BENAR.

Karena dari semua objek yang di sebutkan dari poin 12.1 sampai 12.2 hampir tidak ada yang tepat, misalnya pada poin 12.2 tanah/kebun tersebut adalah warisan Alm. Yusuf Ance Palo Bin Ance Palo yang di peroleh dari orang tuanya (Alm. Ance Palo), berikut pada poin 12.4 kami Para Tergugat merasa tidak mengenali ataupun menguasai objek tersebut. Apabila Majelis Hakim berkenan iijinkanlah kami menjelaskan secara RILL dan DETAIL satu



persatu apa saja objek yang kami kuasai dari semasa hidup Alm. Yusuf Ance Palo sampai dengan saat ini dan bagaimana cara Alm. Yusuf Ance Palo Bin Ance Palo dan Ibu Kartin Ilahude Binti Kadir ilahude (Tergugat I) mendapatkan harta tersebut.

13. TIDAK BENAR.

Bagaimana mungkin Para Penggugat berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini di dapatkan Alm. Yusuf Ance Palo masih berstatus suami istri dengan Jamila Lanio, Sedangkan pada poin 12 Para Penggugat menyatakan perkembangan harta, kemudian pada poin 3 Para Penggugat mengakui perceraian Alm. Yusuf Ance Palo dan Jamila Lanio yaitu pada tahun 1985. Selain itu untuk kendaraan yang para Penggugat maksud tolong di sebutkan secara objektif supaya kami Para Tergugat cerdas dalam menanggapi gugatan Para Penggugat.

14. TIDAK BENAR.

Bahwa Harta bawaan Alm. Yusuf Ance Palo hanya di peroleh dari orang tuanya (warisan) Alm. Ance Palo. Sebagaimana penggugat uraikan pada poin 9 di antara pada poin 9.1 sampai 9.11 dan poin 12 adalah harta perolehan Alm. Yusuf Ance Palo dalam pernikahan kedua Bersama Tergugat I (Kartin Ilahude binti Kadir Ilahude),

Dan juga penting kami sampaikan pada persidangan ini bahwa Tergugat I (Kartin Ilahude Binti Kadir Ilahude) juga memiliki harta bawaan (warisan) yang di peroleh dari orang tuanya (Alm. Kadir Ilahude) yang di garap Bersama-sama Alm. Yusuf Ance Palo semasa hidup Alm. Yusuf Ance Palo sampai dengan saat ini masih di garap oleh Ibu Kartin Ilahude,

Bahwa yang tidak memiliki harta bawaan dalam pernikahan ini ialah Ibu Jamila Lanio.

15. TIDAK BENAR.

Bahwa Penggugat II (suwitro Ance) sering kali berselisih dengan Tergugat I (Kartin Ilahude) sedari anak-anak Alm. Yusuf Ance Palo dan Ibu Kartin Ilahude masih balita sampai tumbuh remaja.

16. TIDAK BENAR.

Karena Para Penggugat sudah pernah menggugat harta kepada Alm. Yusuf Ance Palo sampai dengan berujung pada penganiayaan berat yang di



lakukan oleh Penggugat terhadap Alm. Yusuf Ance Palo (pewaris) pada tahun 1996 Yang berakibat pada kondisi Kesehatan Alm. Yusuf Ance Palo di masa akhir hidupnya, Sehingga perselisihan-perselisihan tersebut mempengaruhi tumbuh kembangnya mental Para Tergugat.

17. KURANG TEPAT.

Kami Para Tergugat memang mengatakan bahwa Alm. Yusuf Ance Palo sudah tidak memiliki sapi, Namun Para Tergugat berupaya tetap melakukan penyembelihan sapi bahkan 2(dua) ekor sapi pada proses pelaksanaan Do'a Arwah Alm. Yusuf Ance Palo dan telah mengkubahkan makam sebelum pada usia 40 hari selepas meninggalnya Almarhum.

18. KURANG TEPAT.

Sebab kami Para Tergugat tidak mengenali objek yang maksud pada poin 12.4,

Bahwa ada juga beberapa harta yang telah di jual Oleh **Penggugat I** berupa :

Tanah/kebun dengan luas 2 hektar beserta TumbuhanNya 10 pohon cingkeh yang terletak di desa buhu dusun olobua, dan 1 unit bentor motor Suzuki smas warna hitam merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha V75 warna hitam dengan mengabaikan hak Alm. Yusuf Ance Palo dan hak-hak ahli waris lainnya.

19. TIDAK TEPAT,

Kami Para Tergugat masih memiliki beberapa ekor sapi, yang sudah tidak memiliki sapi iyalah Alm. Yusuf Ance Palo, Kemudian Sebagian sapi tersebut kami serahkan kepada orang lain untuk di pelihara agar orang tersebut mendapatkan manfaat pembagian dari hasil kembang biaknya sapi tersebut juga sebagai alat bantu mereka dalam bekerja sebagai petani (memberikan manfaat pada orang lain), dan ada juga yang telah kami jual guna kepentingan termasuk biaya pelaksanaan Do'a Arwah Alm. Yusuf Ance Palo dan sapi-sapi tersebut adalah milik Para Tergugat jelas dan nyata.

20. SEMUA SALAH,

Kami Para Tergugat siap membuktikan segala perolehan harta tersebut.

DALAM EKSEPSI :

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **24** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima jawaban Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah **KABUR**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat di terima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Demikian atas di kabulkannya jawaban Para Tergugat ini, Kami Para Tergugat mengucapkan Terima Kasih.

Jawaban Tergugat III

Untuk dan atas nama Tergugat III dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Yang pertama harus kita garis bawahi yaitu tentang surat perjanjian tanggal 7 september 1985 adalah PALSU yang nantinya kami akan buktikan di agenda sidang pembuktian.

Berikut harta tidak bergerak yang dimaksud dalam poin :

9.1-9.2-9.3-9.4-9.5 seluruhnya bukan harta Bersama alm Yusup A Palo dan Ibu Jamila Lanio namun semuanya harta yang dimaksud adalah harta kepunyaan orang lain yaitu Alm. Ance palo yang dikelola oleh orang tua kami Alm. Yusup A Palo semasa hidupnya.

Nantinya akan kami buktikan pada agenda sidang pembuktian

Pada poin 9.6 Tidak Benar

Pada poin 9.7 – 9.8 - 9.9 – 9.10 KELIRU

Adapun harta yang dimaksud berupa pohon kelapa yang terletak di desa molalahu dusun potiya dusun toyidito dan dusun mohulo waktu itu masih berkecamatan TIBAWA dan berubah menjadi kecamatan PULUBALA itu seluruhnya milik alm Yusup A Palo mengingat harta Bersama Alm Yusup A Palo dengan Ibu Jamila Lanio sudah dibagi oleh alm Yusup A Palo menjadi dua bagian atau dibahagi dua sesuai permintaan majelis hakim dalam PUTUSAN BANDING pengadilan Agama Manado pada tahun 1996.

Karena adanya permintaan putusan BANDING untuk harta Bersama Alm. Yusup A Palo dengan Ibu Jamila Lanio dipisahkan, maka dari itu rumah permanen yang terletak didesa tridarma dan lahan seluas 2 ha yang ditanami

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **25** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon cingkeh yang terletak didesa Buhu sudah diserahkan kepada Ibu Jamila Lanio dan untuk harta Bersama Alm. Yusup A Palo hanya mengambil bagian seluruh Pohon kelapa, mengingat pohon-pohon kelapa tersebut ditanam dilahan orang tuanya yaitu Alm. Ance Palo yang lahan-lahannya masih dikelola Alm Yusup A Palo semasa hidupnya.

Dan perlu kami menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini kami memohon untuk mengadili perkara ini seadil-adilnya mengingat ada harta peninggalan orang tua kami Alm. Yusup A Palo berupa pohon-pohon kelapa, dan beberapa bidang tanah lagi yang terletak didusun mohulo sesuai poin 9.2 dan sebidang tanahnya lagi didesa toyidito sesuai poin 9.4 mengingat tanah-tanah tersebut milik orang tuanya Alm Yusup A Palo yaitu kakek kami Alm. Ance Palo yang dikelola Alm Yusup A Palo semasa hidupnya.

yang dimaksud diatas tersebut telah dikuasai secara sepihak oleh para penggugat setelah alm Yusup A Palo meninggal dan setau kami para tergugat harta alm. Tersebut harus diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris. Berikut pada poin 9.11 mengenai harta bergerak yaitu 6 ekor sapi

6 ekor sapi yang dimaksud adalah harta Bersama Alm. Yusup A Palo dengan Ibu Jamila Lanio keseluruhan sapi tersebut sudah habis terjual semasa alm. Yusup A Palo masih hidup.

Nanti rinciannya akan kami buktikan pada agenda sidang pembutian

Pada poin 10-11-dan 12 kami merasa tidak benar karena tidak sesuai bukti yang kami pegang.

Untuk poin-poin berikut atau objek sengketa yang dimaksud kami telah menjawab seluruhnya sesuai keterangan diatas. Dan kami akan buktikan diagenda sidang pembuktia.

Dalam Pokok Perkara kami meminta yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum para Perggugat untuk menyerahkan harta warisan kepunyaan orang tua kami Alm. Yusup A Palo berupa pohon-pohon kelapa dan tanah-tanah yang sudah kami jelaskan diatas yang jelas-jelas telah dikuasai sepihak para pihak Penggugat setelah Alm. Yusup A Palo meninggal.

Sedikit kami jelaskan para penggugat telah dianggap sebagai Anak-anak DURHAKA oleh Alm. Yusup A Palo sebagai pewaris mengingat kejadian pada tahun 1996 telah terjadi pencurian sapi sampai dengan percobaan pembunuhan

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **26** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penganiayaan berat) yang dilakukan para pihak penggugat sehingga berakibat patal pada si PEWARIS, Nantinya kami akan buktikan pada agenda sidang pembuktian nanti.

Jawaban Tergugat IV

1. BENAR.

Sebab penggugat I atas nama Riko Y. Lanio hanya menggunakan marga Ibu

2. BENAR.

3. BENAR.

4. BENAR.

5. BENAR.

Karena saya anak terakhir sehingga saya tidak menyaksikan kelahiran ataupun melihat akta kelahiran anak- anak dari Alm. Yusuf Ance Palo dan Ibu Jamila Lanio, Apalagi penggugat I tidak menggunakan marga Alm. Yusuf Ance Palo.S

6. BENAR.

7. TEPAT SEKALI.

Pisahanya sudah lama karena istri pertama Ibu Jamila Lanio sakit jiwa sehingga tidak bisa lagi melayani, merawat, dan membantu Alm.Yusuf Ance Palo dalam beraktifitas, Namun bercerai secara resmi pada tahun 1985.

8. BENAR.

9. TIDAK BENAR.

Menurut penyampaian orang tua kami Alm. Yusuf Ance Palo beliau tidak pernah menanda tangani surat perjanjian dan membuat kesepakatan perjanjian pada tanggal 7 september 1985.

10. KURANG TEPAT.

- Sebab objek pada poin 9.1 telah di garap atau dalam penguasaan anak bungsu Alm yusuf Ance Palo dan Jamila Lanio yang atas nama Mohammad Ance (Tergugat V) sebelum Alm. Yusuf Ance Palo Meninggal Dunia sampai dengan saat ini.
- Dan juga pada poin 9.2 objek tersebut sudah di Kelola atau dalam penguasaan cucu Alm. Yusuf Ance Palo dan Jamila Lanio, atas

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 27 dari 71



nama Usman Ance Bin Acipto Ance (penggugat IV) sejak semasa hidup Alm. Yusuf Ance Palo sampai saat ini.

- Berikut pada poin 9.4 objek tersebut di Kelola atau dalam penguasaan Suwitro Ance (penggugat II).

Dan jika penyampaian orang tua Alm. Yusuf Ance Palo pada poin 9 tidak membuat kesepakatan. Maka sudah di pastikan gugatan Para Penggugat pada poin ini tidaklah benar meskipun telah kami uraikan beberapa objek yang saat ini dalam penguasaan Para Penggugat dan Tergugat.

11. TIDAK BENAR.

Harta Bersama Alm. Yusuf Ance Palo dan Ibu Jamila Ianio hanya berada di 3 lokasi berdasarkan hasil putusan sidang nomor : 08/Pdt.G/1996/PTA.Mdo, Yang di antaranya tidak di cantumkan dalam objek gugatan ini karena sudah di jual oleh Penggugat I, Adapula yang di duduki oleh Ibu Jamila Ianio sejak semasa hidup Alm. Yusuf Ance Palo Bin Ance Palo.

12. TIDAK BENAR.

Karena dari semua objek yang di sebutkan dari poin 12.1 sampai 12.28 hampir tidak ada yang tepat, misalnya pada poin 12.2 tanah/kebun tersebut adalah warisan Alm. Yusuf Ance Palo Bin Ance Palo yang di peroleh dari orang tuanya (Alm. Ance Palo), berikut pada poin 12.4 kami Para Tergugat merasa tidak mengenali ataupun menguasai objek tersebut. Apabila Majelis Hakim berkenan ijin kanlah kami menjelaskan secara RILL dan DETAIL satu persatu apa saja objek yang kami kuasai dari semasa hidup Alm. Yusuf Ance Palo sampai dengan saat ini dan bagaimana cara Alm. Yusuf Ance Palo Bin Ance Palo dan Ibu Kartir Ilahude Binti Kadir ilahude (Tergugat I) mendapatkan harta tersebut.

13. TIDAK BENAR.

Bagaimana mungkin Para Penggugat berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini di dapatkan Alm. Yusuf Ance Palo masih berstatus suami istri dengan Jamila Ianio, Sedangkan pada poin 12 Para Penggugat menyatakan perkembangan harta, kemudian pada poin 3 Para Penggugat mengakui perceraian Alm. Yusuf Ance Palo dan Jamila Ianio yaitu pada tahun 1985. Selain itu untuk kendaraan yang para Penggugat maksud tolong



di sebutkan secara objektif supaya kami Para Tergugat cerdas dalam menanggapi gugatan Para Penggugat.

14. TIDAK BENAR.

Bahwa Harta bawaan Alm. Yusuf Ance Palo hanya di peroleh dari orang tuanya (warisan) Alm. Ance Palo. Sebagaimana penggugat uraikan pada poin 9 di antara pada poin 9.1 sampai 9.11 dan poin 12 adalah harta perolehan Alm. Yusuf Ance Palo dalam pernikahan kedua Bersama Tergugat I (Kartin Ilahude binti Kadir Ilahude),

Dan juga penting kami sampaikan pada persidangan ini bahwa Tergugat I (Kartin Ilahude Binti Kadir Ilahude) juga memiliki harta bawaan (warisan) yang di peroleh dari orang tuanya (Alm. Kadir Ilahude) yang di garap Bersama-sama Alm. Yusuf Ance Palo semasa hidup Alm. Yusuf Ance Palo sampai dengan saat ini masih di garap oleh Ibu Kartin Ilahude,

Bahwa yang tidak memiliki harta bawaan dalam pernikahan ini ialah Ibu Jamila Lanio.

15. TIDAK BENAR.

Bahwa Penggugat II (suwitro Ance) sering kali berselisih dengan Tergugat I (Kartin Ilahude) sedari anak-anak Alm. Yusuf Ance Palo dan Ibu Kartin Ilahude masih balita sampai tumbuh remaja.

16. TIDAK BENAR.

Karena Para Penggugat sudah pernah menggugat harta kepada Alm. Yusuf Ance Palo sampai dengan berujung pada penganiayaan berat yang di lakukan oleh Penggugat terhadap Alm. Yusuf Ance Palo (pewaris) pada tahun 1996 Yang berakibat pada kondisi Kesehatan Alm. Yusuf Ance Palo di masa akhir hidupnya, Sehingga perselisihan-perselisihan tersebut mempengaruhi tumbuh kembangnya mental Para Tergugat.

17. KURANG TEPAT.

Kami Para Tergugat memang mengatakan bahwa Alm. Yusuf Ance Palo sudah tidak memiliki sapi, Namun Para Tergugat berupaya tetap melakukan pembelian sapi bahkan 2(dua) ekor sapi pada proses pelaksanaan Do'a Arwah Alm. Yusuf Ance Palo dan telah mengkubahkan makam sebelum pada usia 40 hari selepas meninggalnya Almarhum.

18. KURANG TEPAT.



Sebab kami Para Tergugat tidak mengenali objek yang maksud pada poin 12.4,

Bahwa ada juga beberapa harta yang telah di jual Oleh **Penggugat I** berupa :

Tanah/kebun dengan luas 2 hektar beserta TumbuhanNya 10 pohon cingkeh yang terletak di desa buhu dusun olobua, dan 1 unit bentor motor Suzuki smas warna hitam merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha V75 warna hitam dengan mengabaikan hak Alm. Yusuf Ance Palo dan hak-hak ahli waris lainnya.

19. TIDAK TEPAT,

Kami Para Tergugat masih memiliki beberapa ekor sapi, yang sudah tidak memiliki sapi iyalah Alm. Yusuf Ance Palo, Kemudian Sebagian sapi tersebut kami serahkan kepada orang lain untuk di pelihara agar orang tersebut mendapatkan manfaat pembagian dari hasil kembang biaknya sapi tersebut juga sebagai alat bantu mereka dalam bekerja sebagai petani (memberikan manfaat pada orang lain), dan ada juga yang telah kami jual guna kepentingan termasuk biaya pelaksanaan Do'a Arwah Alm. Yusuf Ance Palo dan sapi-sapi tersebut adalah milik Para Tergugat jelas dan nyata.

20. SEMUA SALAH,

Kami Para Tergugat siap membuktikan segala perolehan harta tersebut.

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima jawaban Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah **KABUR**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat di terima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Demikian atas di kabulkannya jawaban Para Tergugat ini, Kami Para Tergugat mengucapkan Terima Kasih.

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **30** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang diunggah oleh para Penggugat ke dalam sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Tergugat masing-masing telah mengajukan duplik secara elektronik yang diunggah oleh para Tergugat ke dalam sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 dan Duplik Tergugat III pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah alm. Jusup Andje dengan Djamila Laniyo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Nomor : K/7/178/1985 tanggal 13 Agustus 1985. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. Jusup Andje, disaksikan oleh dua orang Saksi dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto, tanpa Nomor, tanggal 7 September 1985. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak alm. Jusup Andje bin Andje dengan Djamila Laniyo binti Laniyo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 01/07/IV Tahun 1985, tanggal 28 September 1985. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Jamila Lanio yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **31** dari **71**



Tridarma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 474.1/Trd.Plb/209/2024, tanggal 20 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian alm. Acipto Antje, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501-KM-29062016-0004, tanggal 29 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat II, yang dikeluarkan dan ditandatanganinya, dengan diketahui Kepala Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, tanpa Nomor, tanggal 13 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian alm. Yusuf Palo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo secara elektronik, Nomor : 7501-KM-25112022-0004, tanggal 25 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7504040306700002, tanggal 02 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7571050107720006, tanggal 17 Mei 2019.



Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7501094809910002, tanggal 16 Juli 2018.

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7501090412930001, tanggal 09 November 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7501094606960005, tanggal 27 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Akte Kelahiran Penggugat III, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 1832/1920/II/09/2007, tanggal 25 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Akte Kelahiran Penggugat IV, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 1833/1920/II/09/2007, tanggal 25 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);



15. Fotokopi Akte Kelahiran Penggugat V, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 1831/1920/II/09/2007, tanggal 25 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15);

B. Saksi-Saksi :

1. Saripin Ance bin Ance Palo, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Para Penggugat adalah Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat karena ayah kandung mereka adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa, Saksi melihat alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah dua kali, yang pertama dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, pada tahun 60an dan dikaruniai empat orang anak, yaitu : Riko, Acipto, Suwitro dan Mohamad Ance;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alm. Yusuf Ance bin Ance Palo bercerai dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, tetapi sebelum menikahi Kartin Ilahude, alm. Yusuf Ance Palo sudah lama tidak lagi hidup serumah dengan Jamila Laniyo;
- Bahwa, Saksi melihat istri dari alm. Yusuf Ance yang bernama Jamila Laniyo, saat ini masih hidup, namun sudah sering sakit-sakitan karena usia;
- Bahwa, Saksi melihat selama menikah dengan Jamila Laniyo alm. Yusuf Ance Palo tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, namun sekarang ini rumah tersebut sudah kosong;
- Bahwa, Saksi melihat alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah yang kedua kalinya dengan Kartin Ilahude binti Kadir Ilahude, pada tahun 1985 setelah alm. Yusuf Ance bin Ance Palo



bercerai dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu : Uyantri, Ibrahim dan Yanser;

- Bahwa, Saksi melihat selama menikah dengan Kartin Ilahude, alm. Yusuf Ance Palo tinggal bersama di Dusun Potiya, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala. Rumah tersebut dibeli bersama alm. Yusuf Ance Palo dengan ibu Kartin Ilahude;

- Bahwa, Saksi tahu salah satu dari anak dari alm. Yusuf Ance bin Ance Palo, yang bernama Acipto Ance telah meninggal dunia tahun 2016, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Fatma dan dikaruniai tiga orang anak bernama Sisnawati Ance, Usman Ance dan Ingkawati Ance. Dan Saksi melihat istri dan ketiga anaknya sekarang ini masih hidup dalam keadaan sehat;

- Bahwa, Saksi melihat Yusuf Ance bin Ance Palo meninggal dunia, tetapi Saksi sudah lupa tahun, bulan dan tanggalnya, dalam keadaan beragama Islam, meninggal karena sakit;

- Bahwa, Saksi tahu semasa hidupnya alm. Yusuf Ance Palo mempunyai harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Jamila Laniyo, berupa tanah kebun dan sawah, beberapa pohon kelapa dan beberapa ekor sapi;

- Bahwa, setahu Saksi alm. Yusuf Ance Palo memiliki 3 bidang tanah. Satu petak di Desa Mohulo dan dua petaknya berada di Dusun Potiya, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala. Tetapi Saksi tidak tahu darimana asal usul tanah tersebut hingga menjadi milik Yusuf Ance Palo dan Saksi tidak tahu sejak kapan alm. Yusuf Ance Palo memperoleh tanah tersebut;

- Bahwa, Saksi tahu ukuran tanah yang satu petak di Desa Mohulo seluas dua hektar, disebelah utara berbatasan dengan lahan milik Simon, disebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Akuba Ode dan sebelah barat berbatasan dengan jalan;

- Bahwa, Saksi mengetahui dua bidang tanah yang berada ada di Dusun Potiya, Desa Molalahu, satu bidang ukurannya 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar, disebelah utara berbatasan dengan tanah Njopa Arabaa, sebelah timur berbatasan dengan tanah Alex Tuna, disebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan rumah milik Mohamad Ance dan Jamila Laniyo dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tilo;

- Bahwa, Saksi tahu satu bidang tanah yang berada ada di Dusun Potiya, Desa Molalahu, ukurannya satu hektar, disebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saleh Ahmad, disebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saripin Ance, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ance Palo dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ahmad Ajulu
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola kedua tanah tersebut saat ini;
- Bahwa, Saksi tahu alm. Yusuf Ance Palo masih mempunyai dua bidang tanah di Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala, masing-masing berukuran tanah 1 hektar tetapi Saksi tidak tahu batas-batasnya dan tanah 2 hektar sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahapi Manjoe dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yusuf Mopangga;
- Bahwa, Saksi tahu alm. Yusuf Ance Palo mempunyai beberapa pohon kelapa, ada di Dusun Potiya yang ditanam oleh almarhum tetapi Saksi tidak tahu jumlah pohon kelapa tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu alm. Yusuf Ance Palo juga mempunyai beberapa ekor sapi, tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya dan sapi-sapi tersebut masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa, setahu Saksi harta-harta tersebut tidak dibagi setelah alm. Yusuf Ance Palo dan Jamila Laniyo bercerai dan tetap dikuasai oleh alm. Yusuf Ance Palo;
- Bahwa, setahu Saksi setelah alm. Yusuf Ance Palo menikah dengan Kartir Ilahude mereka memperoleh harta berupa sawah, kebun, pohon kelapa, Sapi, mobil dan motor, tetapi Saksi tidak tahu keberadaan harta-harta tersebut;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **36** dari **71**



- Bahwa, Saksi tahu setelah alm. Yusuf Ance Palo meninggal dunia, maka yang menguasai harta milik almarhum Yusuf Ance Palo adalah Kartin Ilahude;

2. Saleh Olli bin Bengo Olli, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Para Penggugat adalah cucu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengenal ayah kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Yusuf Ance Palo;
- Bahwa, Saksi melihat alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah dua kali, yang pertama dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, pada tahun 60an di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala dan dikaruniai empat orang anak, yaitu : Riko, Acipto, Suwitro dan Mohamad;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alm. Yusuf Ance bin Ance Palo bercerai dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, tetapi sebelum menikahi Kartin Ilahude, alm. Yusuf Ance Palo sudah lama tidak lagi hidup serumah dengan Jamila Laniyo;
- Bahwa, Saksi melihat istri dari alm. Yusuf Ance yang bernama Jamila Laniyo, saat ini masih hidup, namun sudah sering sakit-sakitan karena usia;
- Bahwa, Saksi melihat selama menikah dengan Jamila Laniyo alm. Yusuf Ance Palo tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, namun sekarang ini rumah tersebut sudah kosong;
- Bahwa, Saksi melihat alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah yang kedua kalinya dengan Kartin Ilahude binti Kadir Ilahude, pada tahun 1985, namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu : Uyantri, Ibrahim dan Yanser;



- Bahwa, Saksi melihat selama menikah dengan Kartir Ilahude, alm. Yusuf Ance Palo tinggal bersama di Dusun Potiya, Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala. Rumah tersebut dibeli bersama alm. Yusuf Ance Palo dengan ibu Kartir Ilahude;
- Bahwa, Saksi tahu salah satu dari anak dari alm. Yusuf Ance bin Ance Palo, yang bernama Acipto Ance telah meninggal dunia tahun 2016, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Fatma dan dikaruniai tiga orang anak bernama Sisnawati Ance, Usman Ance dan Ingkawati Ance. Dan Saksi melihat istri dan ketiga anaknya sekarang ini masih hidup dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Saksi melihat Yusuf Ance bin Ance Palo meninggal dunia, tetapi Saksi sudah lupa tahun, bulan dan tanggalnya, dalam keadaan beragama Islam, meninggal karena sakit;
- Bahwa, Saksi tahu semasa hidupnya alm. Yusuf Ance Palo mempunyai harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Jamila Laniyo yang berasal dari warisan orang tua Yusuf Ance Palo bernama alm. Ance Palo, berupa tanah kebun dan sawah, beberapa pohon kelapa dan beberapa ekor sapi;
- Bahwa, setahu Saksi alm. Yusuf Ance Palo memiliki harta warisan berupa tanah di Desa Toyidito, namun Saksi tidak tahu batas-batas dan ukurannya dan satu hektar tanah berada di Desa Toyidito;
- Bahwa, Saksi ingat alm. Yusuf Ance Palo pernah membeli tanah di Dusun Mohulo, Desa Mohulo, namun Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui alm. Yusuf Ance Palo punya tanah di Desa Toyidito, tetapi Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa, Saksi tahu alm. Yusuf Ance Palo punya tanah yang berada ada di Desa Molamahu sejumlah dua bidang, namun Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu alm. Yusuf Ance Palo juga mempunyai delapan ekor sapi, satu ekor jantan dan tujuh ekor sapi betina, tetapi Saksi tidak tahu perkembangan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu alm. Yusuf Ance Palo mempunyai beberapa pohon kepala, tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa, setahu Saksi harta-harta tersebut tidak dibagi setelah alm. Yusuf Ance Palo dan Jamila Laniyo bercerai dan tetap dikuasai oleh alm. Yusuf Ance Palo;
- Bahwa, Saksi tahu harta-harta milik Yusuf Ance Palo lebih banyak dikuasai dan dikelola oleh istri keduanya dan sebagian lagi dikuasai dan dikelola oleh Suwitro Ance;
- Bahwa, Saksi tahu harta alm. Yusuf Ance Palo yang dikuasa oleh Kartir Ilahude berupa sawah, kebun kering, sapi dan pohon kelapa. Sedangkan Suwitro Ance menguasai sebagian pohon kelapa;
- Bahwa, Saksi tahu harta-harta alm. Yusuf Ance Palo tidak dibagi setelah almarhum bercerai dengan istri pertamanya bernama Jamila Laniyo, sehingga tetap dikuasai oleh alm. Yusuf Ance Palo;
- Bahwa, setahu Saksi setelah alm. Yusuf Ance Palo menikah dengan Kartir Ilahude mereka memperoleh harta berupa sawah, kebun, pohon kelapa, Sapi, mobil dan motor, tetapi Saksi tidak tahu keberadaan harta-harta tersebut;

Bahwa, Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7501166605650001, tanggal 22 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **39** dari **71**



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7501162808750001, tanggal 19 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 75011665507870001, tanggal 01 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7501161810900001, tanggal 07 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, NIK : 7501161802940001, tanggal 07 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian alm. Yusuf Palo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, secara elektronik Nomor : 7501-KM-25112022-0004, tanggal 25 November 2022. Bukti surat tersebut tidak dapat dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Fotokopi Akta Nikah alm. Jusup bin Andje dengan Kartini binti Kadir, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA



Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 407/54/X/85 tanggal 23 Oktober 1985. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Kartir Ilahude, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 00308, NIB : 30.02.30.10.01055 tanggal 17 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Kartir Ilahude, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 00621, NIB : 3002310200318 tanggal 06 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Kartir Ilahude, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 00212, NIB : 3002201600416 tanggal 02 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10);

11. Fotokopi Salinan Putusan alm. Yusuf Antje melawan Ali Lanio, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado, Nomor : 08/Pdt.G/1996/PTA.Mdo., diputus tanggal 21 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan



aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Kartin Ilahude, yang dikeluarkan dan ditandatanganinya, oleh Kepala Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 400/DM-PLB/169/XI/2024, tanggal 15 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan alm. Yusuf Antje, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Molalahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Nomor : /138/DM-KEC.TIB/III/96, tanggal 16 Maret 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ance Palo, yang diketahui oleh Kepala Desa Molalahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tanpa Nomor, tanggal 29 Maret 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023 Abdul Majid Jama Ilahude, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Gorontalo, NOP : 75.02.030.017.002-0128.0, tanggal 31 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15);

16. Fotokopi Kwitansi Pembelian 8 Pohon Kelapa oleh Kartin Ilahude, yang ditandatangani oleh Nimi Mobanggo, tanpa Nomor, tanggal 20 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan



sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16);

17. Fotokopi Kwitansi Pembelian 50 Pohon Kelapa oleh Kartin Ilahude, yang ditandatangani oleh Bunga Olli, tanpa Nomor, tanggal 02 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17);

18. Fotokopi Kwitansi Pembelian 6 Pohon Kelapa oleh Kartin Ilahude, yang ditandatangani oleh A.B Olli, tanpa Nomor, tanggal 28 April 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18);

19. Fotokopi Kwitansi Pembelian 7 Pohon Kelapa oleh Kartin Ilahude, yang ditandatangani oleh S.B Olli, tanpa Nomor, tanggal 9 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18);

20. Fotokopi Kwitansi Pembelian 9 Pohon Kelapa oleh Kartin Ilahude, yang ditandatangani oleh Ramin H. Husain, tanpa Nomor, tanggal 02 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20);

21. Fotokopi Kwitansi Pembelian 10 Pohon Kelapa oleh Kartin Ilahude, yang ditandatangani oleh Saleh B. Olli, tanpa Nomor, tanggal 15 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21);



22. Kwitansi Pembelian 30 Pohon Kelapa oleh Kartin Ilahude, yang ditandatangani oleh Nina Duna, tanpa Nomor, tanggal 02 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22);

23. Kwitansi Pembelian 13 Pohon Kelapa oleh Kartin Ilahude, yang ditandatangani oleh Hasan Ahmad, tanpa Nomor, tanggal 02 Oktober 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23);

24. Fotokopi Akte Kelahiran Uyantri Y. Palo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501-LT-15032018, tanggal 15 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen Pos, kemudian diberi kode bukti (T.24);

25. Fotokopi Akte Kelahiran Ibrahim Palo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501CLI0612200700131, tanggal 6 Desember 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen Pos, kemudian diberi kode bukti (T.25);

26. Fotokopi Akte Kelahiran Yanser Y. Palo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 16.409/1920/I/16/2007, tanggal 23 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen Pos, kemudian diberi kode bukti (T.26);



27. Fotokopi Akte Kelahiran Kartir Ilahude, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, Nomor : 7501-LT-23112017-0009, tanggal 23 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen Pos, kemudian diberi kode bukti (T.27);

B. Saksi-Saksi :

1. **Saripin Ance bin Ance Palo**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Para Penggugat adalah Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat, hanya sebatas penggarap lahan dan tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu hubungan Para Tergugat dengan Para Penggugat adalah saudara seayah tetapi berbeda ibu;
- Bahwa, Saksi mengenal ayah Para Tergugat dan Para Penggugat bernama Yusuf Ance Palo, yang sering dipanggil *Patenga Suko*;
- Bahwa, Saksi melihat alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah dua kali, istri pertamanya Saksi tahu namanya, tetapi tidak kenal orangnya dan dikaruniai empat orang anak, yaitu : Riko, Acipto, Suwitro dan Mohamad;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alm. Yusuf Ance bin Ance Palo bercerai dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, tetapi sebelum menikahi Kartir Ilahude, alm. Yusuf Ance Palo sudah lama tidak lagi hidup serumah dengan Jamila Laniyo;
- Bahwa, Saksi melihat istri dari alm. Yusuf Ance yang bernama Jamila Laniyo, saat ini masih hidup, dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah yang kedua kalinya dengan Kartir Ilahude dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu : Uyan, Riman dan Yaser;
- Bahwa, Saksi tahu Yusuf Ance Palo pada saat menikah yang kedua dengan Kartir Ilahude telah bercerai dengan istri pertamanya bernama Jamila Laniyo, tetapi Saksi tidak tahu kapan secara resminya Yusuf Ance Palo bercerai dengan Jamila Laniyo;
- Bahwa, Saksi tahu saat menikahi Kartir Ilahude tersebut Yusuf Ance Palo sudah lama tidak lagi berumah tangga dengan Jamila Laniyo;
- Bahwa, melihat Yusuf Ance Palo telah lama meninggal dunia, namun Saksi lupa tahun, bulan dan tanggalnya;
- Bahwa, Saksi tahu semasa hidupnya alm. Yusuf Ance Palo mempunyai harta. Karena Saksi yang ikut menggarap tanah milik Yusuf Ance Palo, sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa, setahu Saksi alm. Yusuf Ance Palo memiliki 10 Pantango, yang berada di Desa Tamaila, tetapi Saksi tidak tahu darimana Yusuf Ance Palo memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu selain di Desa Tamaila tersebut, alm. Yusuf Ance Palo memiliki tiga pantango tanah kebun yang berada di Desa Yosonegoro, Kecamatan Lombok Barat, setahu Saksi tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Yusuf Ance Palo dari orang yang bernama Baka dan Ose dan Saksi tahu hanya dua pantango tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan satu patango dijual terpisah sehingga Saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui harta Yusuf Ance Palo yang berada di Desa Molalahu dan di Desa Molamahu;
- Bahwa, Saksi tahu harta Yusuf Ance Palo juga memiliki tanaman pohon kelapa di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, namun Saksi tidak tahu jumlahnya berapa pohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal orangtua Yusuf Ance Palo;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **46** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, dimana kesimpulan para Penggugat telah diunggah oleh para Penggugat ke dalam sistem informasi pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 dan Kesimpulan para Tergugat telah diunggah para Tergugat ke dalam sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, para Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu para Penggugat dan para Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Limboto sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi para Penggugat dan para Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan dan perubahan seperlunya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **47** dari **71**



Legal Standing

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam dan para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Peradilan Agama, para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Mohamad Rivky Mohi, S.H.**, dan **Trisandi Noor, S.H.** keduanya adalah sebagai Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi kuasa hukum tersebut untuk dapat bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi kuasa hukum para Penggugat, yang bersangkutan masing-masing telah menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum para Penggugat tersebut mempunyai kualifikasi sebagai Advokat untuk beracara di muka Pengadilan mewakili pihak berperkara, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa hukum para Penggugat di persidangan telah menyerahkan pula surat kuasa khusus (*special power of attorney/bijzondere schriftelijke machtiging*) yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili para Penggugat di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat, dimana status agama para Penggugat dan para Tergugat serta pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt halaman

Halaman **48** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menilai perkara *a quo* secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kabupaten Gorontalo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 142 Ayat (5) R.Bg perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Limboto;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengugat Para Tergugat mengenai harta warisan dari alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo dan harta bersama alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo dengan mantan istri yang bernama Jamila Lanio binti Kuu Lanio, berupa : Harta Tidak Bergerak, yaitu : 6 bidang tanah/kebun dan 733 pohon kelapa. Harta Bergerak, yaitu : 6 ekor sapi. Yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan setelah bercerai alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo dengan istrinya yang bernama Jamila Lanio binti Kuu Lanio Harta bersama tersebut belum dibagi dan dalam penguasaan alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, lalu alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo menikah dengan Tergugat I pada tahun 1985 harta-harta tersebut terus bertambah Harta Tidak Bergerak, yaitu 17 bidang tanah/kebun dan 368 Pohon kelapa. Harta Bergerak, yaitu : 1 unit mobil pick up, 1 unit bentor dan 1 unit motor, sejak meninggalnya Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, tanggal 26 September 2022 sampai dengan sekarang ini semua harta-harta tersebut dalam penguasaan Para Tergugat dan belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban dan dalam jawabannya para Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Para Penggugat adalah anak dan cucu dari alm. Yusuf Ance bin Ance Palo;
2. Bahwa, benar alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio pada tanggal 29 November 1966;
3. Bahwa, benar alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, sehingga dikaruniai 4 orang anak, yaitu : Riko Y.

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **49** dari **71**



Lanio bin Yusuf Ance Palo, Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo, Suwitro Ance bin Yusuf Ance Palo dan Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo;

4. Bahwa, benar pada tanggal 18 September 1990 Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan Fatma Jusuf Padudu dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu : Sisnawaty Ance binti Acipto Ance, Usman Ance bin Acipto Ance dan Ingkawati Ance binti Acipto Ance;

5. Bahwa, benar alm. Yusuf Ance bin Ance Palo dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, telah bercerai pada tahun 1985 di Pengadilan Agama Limboto;

6. Bahwa, benar setelah bercerai dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio lalu alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikahi Kartir Lahude binti Kadir Ilahude, sehingga dikaruniai 3 orang anak, yaitu : Uyantri Palo binti Yusuf Ance Palo, Ibrahim Palo bin Yusuf Ance Palo dan Yanser Palo bin Yusuf Ance Palo;

7. Bahwa, benar Yusuf Ance bin Ance Palo (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat, maka terhadap pengakuan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti yang lengkap sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan demikian terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan para Penggugat selebihnya di bantah oleh para Tergugat, oleh karena untuk itu para Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan para Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **50** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Alm. Yusuf Ance bin Ance Palo mempunyai harta warisan yang berasal dari harta bersama dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio?;
2. Apakah benar Alm. Yusuf Ance bin Ance Palo dan Jamila Lanio binti Kuu Lanio telah membuat perjanjian pembagian harta bersama, namun masih dikuasai oleh Yusuf Ance bin Ance Palo bersama istrinya yang bernama Kartir Lahude binti Kadir Lahude sampai Yusuf Ance bin Ance Palo meninggal dunia?;
3. Apakah benar semua obyek sengketa waris merupakan pengembangan dari harta bersama yang diperoleh Alm. Yusuf Ance bin Ance Palo dengan istrinya yang bernama Jamila Lanio binti Kuu Lanio?;

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan jawaban bersamaan dengan Penetapan Hasi sidang Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menganalisis alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi, dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.27 dan 1 (satu) orang saksi, untuk itu sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan dalil-dalil bantahan para Tergugat, Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 (Buku Kutipan Akta Nikah alm. Yusuf Andje bin Andje dengan Djamilani Laniyo binti Laniyo) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **51** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada posita poin 2 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa alm. Yusuf Andje bin Andje alias Jusuf Andje bin Andje Palo dengan Djamila Laniyo binti Laniyo alias Djamila Laniyo binti Kulupani Laniyo adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Surat Perjanjian) sebagai *akta dibawah tangan* (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya tidak jelas relevansinya dengan dalil Para Penggugat pada posita poin 9 atau posita poin 12 dan telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawaban mereka, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Surat Keterangan) sebagai *akta dibawah tangan* (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Para Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga membuktikan bahwa Jamila Lanio, masih hidup dan bertempat tinggal di Dusun Olumonge, Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.7 (Akta Kematian alm. Yusuf Palo dan Acipto Antje) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2)

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **52** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada posita poin 4 dan posita poin 6 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Acipto Antje telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 21 Juni 2016 lalu ayahnya yang bernama Yusuf Palo telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Surat Pernyataan Penggugat II) sebagai *akta dibawah tangan* (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, selain itu Isinya tidak jelas relevansinya dengan dalil Para Penggugat pada posita poin 9.4 atau posita poin 9.5 atau posita poin 12.7 atau posita poin 12.8 dan telah dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.8 sampai dengan P.12 (Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Para Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Para Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Kecamatan Pulubala dan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 sampai dengan P.15 (Akta Kelahiran Penggugat III, IV dan V) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **53** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada posita poin 6 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Sisnawaty Ance binti Acipto Ance (Penggugat III), Usman Ance bin Acipto Ance (Penggugat IV) dan Ingkawati Ance bin Acipto Ance (Penggugat V) adalah anak kandung dari Fatma J. Padudu dan Acipto Ance;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Penggugat tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Para Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Penggugat tersebut tidak mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 dan poin 12, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), karena kedua Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita alm. Yusuf Ance, meskipun keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Saksi yang sah, sehingga patut untuk dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat kode T.1 sampai dengan T.27 dan menghadirkan satu orang Saksi yaitu : **Kasim Abdullah bin Abdullah Uwa**;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **54** dari **71**



Menimbang, bahwa alat bukti kode T.1 sampai dengan T.5 (Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat) semuanya adalah *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Para Tergugat dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Para Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto. Oleh karena itu alat bukti surat ini telah memperkuat alat bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat kode P.8 sampai P.12, maka pengajuan gugatan waris ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Limboto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.6 (Akta kematian alm. Yusuf Ance Palo) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Para Tergugat poin 4 yang membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 4 dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Yusuf Palo telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.7 (Akta Nikah alm. Yusuf Ance Palo dengan Tergugat I) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Para Tergugat poin 7 yang membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 7 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Yusuf Palo dan Tergugat I adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 1985 sampai ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama Yusuf Palo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.8 sampai dengan T.10 (sertifikat tanah) semuanya adalah *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Para Tergugat pada posita poin 12 yang membantah dalil-dalil Para Penggugat pada sebagian posita poin 12 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai tanah hak milik (PTSL) bulan Agustus 2018 Nomor 00308 di Desa Toyidito seluas 9475 M², Tergugat I mempunyai tanah bersertifikat Hak Milik Februari 2014 Nomor 00621 di Desa Yosonegoro seluas 2477 M² dan Tergugat I mempunyai tanah bersertifikat Hak Milik (PTSL) Nomor 00212 di Desa Tamaila Utara seluas 4295 M²;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.11 (Salinan Putusan PTA Manado) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Jawaban Para Tergugat pada posita poin 9 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa alat bukti surat perjanjian (bukti P.2) telah dibatalkan oleh

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **56** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado (*vide* halaman 4 paragraf 2 pada putusan Nomor 08/Pdt.G/1996/PTA.Mdo);

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.12 sampai T.14 (berupa surat pernyataan Tergugat I, surat keterangan Yusuf Antje dan Surat pernyataan Ance Palo) semuanya adalah *akta dibawah tangan* (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya tidak ada relevansi dengan dalil Jawaban Para Tergugat meskipun tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.15 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya tidak ada relevansi dengan dalil Jawaban Para Tergugat meskipun tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.16 sampai T.23 (Kwitansi pembelian pohon kelapa) semuanya adalah *akta dibawah tangan* (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Jawaban Para Tergugat pada posita poin 12 yang membantah gugatan Para Penggugat pada posita poin 12.18 sampai posita poin 12.25 dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **57** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian sejumlah pohon kelapa :

1. Pada tanggal 20 April 2000, delapan pohon kelapa milik Nini Mopanggo;
2. Pada tanggal 2 Juni 2008, lima pohon kelapa milik Butta Olii;
3. Pada tanggal 28 April 2003, enam pohon kelapa milik A.B. Olii;
4. Pada tanggal 9 Januari 2003, tujuh pohon kelapa milik S.B. Olii;
5. Pada tanggal 2 Oktober 2004, sembilan pohon kelapa milik Ramin H. Husain;
6. Pada tanggal 15 Mei 2003, sepuluh pohon kelapa milik Saleh B. Olii;
7. Pada tanggal 2 Oktober 2004, tiga puluh pohon kelapa milik Nina Duna;
8. Pada tanggal 12 Oktober 1997, tiga belas pohon kelapa milik Hasan Ahmad;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.24 sampai T.26 (Akta Kelahiran Tergugat II-Tergugat IV) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan jawaban Para Tergugat pada poin 8 yang membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 8 dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Tergugat II lahir di Molalhu pada tanggal 25 Juli 1987, Tergugat III lahir di Molalhu pada tanggal 18 Oktober 1981 dan Tergugat IV lahir di Molalhu pada tanggal 18 Februari 1994. Semuanya anak dari pasangan suami istri yang bernama Yusuf Palo dan Kertin Ilahude;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.27 (Akta Kelahiran Tergugat I) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **58** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil. Isinya tidak ada relevansinya dengan jawaban Para Tergugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga patut untuk dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa satu orang Saksi Para Tergugat tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Para Tergugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Para Tergugat tersebut tidak mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Para Tergugat pada poin 9 dan poin 12, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), tetapi keterangan antara Saksi tersebut tidak dapat disesuaikan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., karena jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak melebihi batas minimal pembuktian, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 306 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Saksi yang sah, sehingga patut untuk dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan para Penggugat, dalil tersebut diakui secara murni oleh para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak memberikan tanggapan, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat serta menentukan, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 1 (satu) gugatan para Penggugat telah terbukti bahwa para Penggugat adalah anak dan Cucu dari Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) gugatan para Penggugat, dalil tersebut diakui secara murni oleh para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak memberikan tanggapan, pengakuan mana selaras dengan

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **59** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi yang diterangkan oleh bukti P.1 yang merupakan bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 2 (dua) gugatan para Penggugat telah terbukti bahwa Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris) menikah dengan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio pada tanggal 29 November 1966 secara Sah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) gugatan para Penggugat, dalil tersebut diakui secara murni oleh para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak memberikan tanggapan, pengakuan mana selaras dengan materi yang diterangkan oleh bukti P.3 yang merupakan bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 3 (tiga) gugatan para Penggugat telah terbukti bahwa Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris) dengan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio telah bercerai pada tanggal 28 September 1985 secara Sah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) gugatan para Penggugat, dalil tersebut diakui secara murni oleh para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak memberikan tanggapan, pengakuan mana selaras dengan materi yang diterangkan oleh bukti P.7 dan T.6 yang merupakan bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 4 (empat) gugatan para Penggugat telah terbukti bahwa Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) gugatan para Penggugat, dalil tersebut diakui secara murni oleh para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak memberikan tanggapan, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat serta menentukan, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 5 (lima) gugatan para Penggugat telah terbukti bahwa Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo (Pewaris) dan Ibu Jamila Lanio bin Kuu Lanio memiliki 4 orang anak, yaitu Riko Y. Lanio bin Yusuf Ance Palo (Penggugat I), Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo, Suwitro Ance bin Yusuf Ance Palo (Penggugat II) dan Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo (Tergugat V);

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **60** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) gugatan para Penggugat, dalil tersebut diakui secara murni oleh para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak memberikan tanggapan, pengakuan mana selaras dengan materi yang diterangkan oleh bukti P.13, P.14 dan P.15 yang merupakan bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 6 (enam) gugatan para Penggugat telah terbukti bahwa Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo dengan Fatma Jusuf binti Jusuf Padudu memiliki 3 orang anak, yaitu Sisnawaty Ance binti Acipto Ance (Penggugat III), Usman Ance bin Acipto Ance (Penggugat IV) dan Ingkawati Ance binti Acipto Ance (Penggugat V);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan para Penggugat, dalil tersebut diakui secara murni oleh para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak memberikan tanggapan, pengakuan mana selaras dengan materi yang diterangkan oleh bukti T.7, yang merupakan bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 7 (tujuh) gugatan para Penggugat telah terbukti bahwa setelah bercerai dengan istri pertama yang bernama Jamila Lanio binti Kuu Lanio, Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo kemudian menikah lagi di tahun 1985 dengan Ibu Kartin Ilahude bin Kadir Ilahude (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) gugatan para Penggugat, dalil tersebut diakui secara murni oleh para Tergugat, kecuali Tergugat III yang tidak memberikan tanggapan, pengakuan mana selaras dengan materi yang diterangkan oleh bukti T.24, T.25 dan T.26 yang merupakan bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 8 (delapan) gugatan para Penggugat telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo dengan Sdr. Kartin Ilahude (Tergugat 1) mendapatkan 3 orang anak masing-masing bernama Uyantri Palo binti Yusuf Ance Palo (Tergugat II), Ibrahim Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat III) dan Yanser Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat IV);

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **61** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) gugatan para Penggugat, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo semasa perkawinan dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio telah memperoleh harta benda bergerak dan tidak bergerak, sebagian harta benda bergerak dan tidak bergerak tersebut telah diberikan oleh Alm Yusuf Ance Palo bin Ance Palo kepada Ibu Jamila Lanio bin Kuu Lanio berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat dalam Sidang Pengadilan Agama Limboto tertanggal 07 September 1985, terhadap dalil tersebut dibantah oleh para Tergugat bahwa Alm. Yusuf Ance Palo beliau tidak pernah menanda tangani surat perjanjian dan membuat kesepakatan perjanjian pada tanggal 7 september 1985;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani dihadap Sidang Pengadilan Agama Limboto tanggal 7 September 1985 bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1405 Hijriah, terhadap bukti P.2 tersebut telah di bantalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado, Nomor : 08/Pdt.G/1996/PTA.Mdo tanggal 21 Mei 1997 sebagaimana bukti T.11;

Menimbang, bahwa selain bukti P.2 tersebut di atas, para Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana saksi I menerangkan bahwa semasa hidupnya alm. Yusuf Ance Palo mempunyai harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Jamila Laniyo, berupa tanah kebun dan sawah, beberapa pohon kelapa dan beberapa ekor sapi, namun Saksi tersebut tidak tahu darimana asal usul tanah tersebut hingga menjadi milik Yusuf Ance Palo dan Saksi tidak tahu sejak kapan alm. Yusuf Ance Palo memperoleh tanah tersebut, adapun saksi II menerangkan bahwa semasa hidupnya alm. Yusuf Ance Palo mempunyai harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Jamila Laniyo yang berasal dari warisan orang tua Yusuf Ance Palo bernama alm. Ance Palo, berupa tanah kebun dan sawah, beberapa pohon kelapa dan beberapa ekor sapi, namun saksi tidak tahun letak, ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai posita angka 9 (sembilan) gugatan para Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) sampai dengan angka 12 (duabelas) gugatan para Penggugat, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa setelah bercerai dengan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio dan

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **62** dari **71**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan Ibu Kartini Ilahude, harta tersebut masih dalam penguasaan **Alm.Yusuf Ance** dan tidak diserahkan kepada Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio, sehingga harta antara **Alm.Yusuf Ance** dan Ibu Jamila Lanio binti Kuu Lanio terus bertambah sebagaimana diuraikan pada posita angka 12 (duabelas) dengan cara jual beli tanah, tukar menukar tanah, membeli pohon kelapa, menjual sebagian induk dan anak sapi yang semuanya dilakukan oleh Alm.Yusuf Ance dan Para Tergugat, terhadap dalil tersebut dibantah oleh para Tergugat bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini di dapatkan Alm. Yusuf Ance Palo masih berstatus suami istri dengan Jamila Lanio, Sedangkan pada poin 12 Para Penggugat menyatakan perkembangan harta, kemudian pada poin 3 Para Penggugat mengakui perceraian Alm. Yusuf Ance Palo dan Jamila Lanio yaitu pada tahun 1985. Selain itu untuk kendaraan yang para Penggugat maksud tolong di sebutkan secara objektif supaya kami Para Tergugat cerdas dalam menanggapi gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut para Penggugat mengajukan dua orang saksi, dimana saksi I menerangkan bahwa semasa hidupnya alm. Yusuf Ance Palo mempunyai harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Jamila Laniyo, berupa tanah kebun dan sawah, beberapa pohon kelapa dan beberapa ekor sapi, namun Saksi tersebut tidak tahu darimana asal usul tanah tersebut hingga menjadi milik Yusuf Ance Palo dan Saksi tidak tahu sejak kapan alm. Yusuf Ance Palo memperoleh tanah tersebut, adapun saksi II menerangkan bahwa semasa hidupnya alm. Yusuf Ance Palo mempunyai harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Jamila Laniyo yang berasal dari warisan orang tua Yusuf Ance Palo bernama alm. Ance Palo, berupa tanah kebun dan sawah, beberapa pohon kelapa dan beberapa ekor sapi, namun saksi tidak tahun letak, ukuran dan batas-batasnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai posita angka 10 (sepuluh) sampai angka 12 (duabelas) gugatan para Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 13 (tigabelas) sampai dengan angka 20 (dua puluh) gugatan para Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim secara substantive tidak terkait dengan pokok perkara, sehingga tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **63** dari **71**



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikah dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio pada tanggal 29 November 1966, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu : Riko Y. Lanio bin Yusuf Ance Palo (Penggugat I), Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo, Suwitro Ance bin Yusuf Ance Palo (Penggugat II) dan Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo (Tergugat V);
2. Bahwa alm. Yusuf Ance bin Ance Palo dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, telah bercerai pada 28 September tahun 1985 di Pengadilan Agama Limboto;
3. Bahwa setelah bercerai dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, alm. Yusuf Ance bin Ance Palo menikahi lagi dengan Kartir Lahude binti Kadir Ilahude (Tergugat I) pada tanggal 23 Oktober 1985;
4. Bahwa dari perkawinan alm. Yusuf Ance bin Ance Palo dengan Kartir Lahude binti Kadir Ilahude (Tergugat I) dikaruniai 3 orang anak, yaitu : Uyantri Palo binti Yusuf Ance Palo (Tergugat II), Ibrahim Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat III) dan Yanser Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat IV);
5. Bahwa Yusuf Ance bin Ance Palo (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022;
6. Bahwa anak alm. Yusuf Ance bin Ance Palo yang bernama Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1990;
7. Bahwa sebelum meninggal dunia Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatma Jusuf binti Jusuf Padudu dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu : Sisnawaty Ance binti Acipto Ance (Penggugat III), Usman Ance bin Acipto Ance (Penggugat IV) dan Ingkawati Ance binti Acipto Ance (Penggugat V);

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem demi petitem gugatan para Penggugat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **64** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa perihal petitum Para Penggugat poin 2 tentang ahli waris yang sah dari almarhum Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo semasa hidupnya pernah menikah dua kali, dimana pada perkawinan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 November 1966 dengan seorang perempuan yang bernama Jamila Lanio binti Kuu Lanio dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Riko Y. Lanio bin Yusuf Ance Palo (Penggugat I), Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo, Suwitro Ance bin Yusuf Ance Palo (Penggugat II) dan Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo (Tergugat V), lalu Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo bercerai dengan Jamila Lanio binti Kuu Lanio, kemudian Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Kartir Ilahude bin Kadir Ilahude (Tergugat I) pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Uyantri Palo binti Yusuf Ance Palo (Tergugat II), Ibrahim Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat III), dan Yanser Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum di persidangan pula bahwa anak dari Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo yang bernama Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 2 Juni 2016, dengan demikian kedudukan Ahli waris Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di dihungan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022 ahli warisnya yang masih hidup ada 6 (enam) orang anak dan seorang istri, adapun keenam orang anaknya masing-masing bernama Riko Y. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman **65** dari **71**
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanio bin Yusuf Ance Palo (Penggugat I), Suwitro Ance bin Yusuf Ance Palo (Penggugat II), Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo (Tergugat V), Uyantri Palo binti Yusuf Ance Palo (Tergugat II), Ibrahim Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat III), dan Yanser Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat IV), adapun istrinya bernama Kartir Ilahude bin Kadir Ilahude (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ketujuh orang ahli waris tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian dalam petitum poin 2 (dua) surat gugatan para Penggugat hanya meminta Riko Y. Lanio bin Yusuf Ance Palo (Penggugat I), Suwitro Ance bin Yusuf Ance Palo (Penggugat II), Mohamad Ance bin Yusuf Ance Palo (Tergugat V) untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, sedangkan Uyantri Palo binti Yusuf Ance Palo (Tergugat II), Ibrahim Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat III), dan Yanser Palo bin Yusuf Ance Palo (Tergugat IV), serta Kartir Ilahude bin Kadir Ilahude (Tergugat I) dalam hal ini sebagai istri dari Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo tidak dimasukkan sebagai Ahli waris dari Alm. Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, maka dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) gugatan para Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perihal petitum Para Penggugat poin 3 (tiga) tentang ahli waris yang sah dari Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2016 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatma Jusuf binti Jusuf Padudu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sisnawaty Ance binti Acipto Ance (Penggugat III), Usman Ance bin Acipto Ance (Penggugat IV), dan Ingkawati Ance binti Acipto Ance (Penggugat V), maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo tersebut di atas adalah ahli waris sah dari Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo, namun demikian dalam konteks perkara a quo yang menjadi pewaris adalah Alm.

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **66** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, sedangkan Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka seharusnya Sisnawaty Ance binti Acipto Ance (Penggugat III), Usman Ance bin Acipto Ance (Penggugat IV), dan Ingkawati Ance binti Acipto Ance (Penggugat V) adalah Ahli Waris Pengganti dari Alm. Acipto Ance bin Yusuf Ance Palo, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum poin 3 (tiga) gugatan Para Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Petitum Tentang Obyek Warisan

Menimbang, bahwa perihal petitum poin 4 (empat) gugatan Para Penggugat tentang obyek pemberian dari almarhum Yusuf Ance Palo bin Ance Palo kepada istri pertamanya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa pada posita poin 9, berupa harta tidak bergerak pada poin 9.1 sampai dengan poin 9.10 dan harta bergerak pada poin 9.11, adalah harta almarhum Yusuf Ance bin Ance Palo yang telah diberikan kepada Jamila Lanio binti Kuu Lanio tidak terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap petitum poin 4 (empat) gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima) Para Penggugat tentang obyek warisan dari almarhum Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa pada posita poin 12, berupa harta tidak bergerak pada poin 12.1 sampai dengan poin 12.25 dan harta bergerak pada poin 12.26 sampai poin 12.28, adalah harta warisan almarhum Yusuf Ance bin Ance Palo yang belum dibagi waris, terhadap dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat, dengan demikian Majelis

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **67** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai terhadap petitum poin 5 (lima) gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Petitum Tentang Pembagian Warisan

Menimbang, bahwa perihal petitum poin 6 (enam) gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta warisan dari almarhum Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan pembagian warisan harus jelas tiga unsur, yang pertama adanya Pewaris, kedua adanya ahli waris dan ketiga adanya harta warisan, dalam perkara ini pewarisnya sudah sangat jelas yaitu almarhum Yusuf Ance Palo bin Ance Palo, sedangkan ahli warisnya masih tidak jelas karena Para Penggugat tidak mencantumkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam surat gugatan Para Penggugat sebagai ahli waris, demikian juga harta warisan yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta yang tidak dapat dibuktikan secara jelas asal-usulnya, letaknya, batas-batasnya, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum poin 6 (enam) Para Penggugat Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perihal petitum poin 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat, petitum tersebut berkaitan langsung dengan petitum poin 6 (enam) dan oleh karena petitum poin 6 (enam) dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum poin 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Petitum Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 (delapan) gugatan para Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh para Penggugat telah dijawab oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Hari Sidang Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh para
Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **68** dari **71**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian terhadap petitum poin 8 (delapan) gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka siapa yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., dan oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga), poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak selain dan selebihnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**

Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **69** dari **71**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota I dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis;

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I;

Hakim Anggota II;

Hamsin Haruna, S.H.I.

**Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti;

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **70** dari **71**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **71** dari **71**